

PERAN MANAJEMEN WAKAF MENURUT K.H. ABDUL MANAF MUKHAYYAR DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA**Novia Damayanti¹, Sofwan Manaf², Much. Hasan Darajat³**

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah Jakarta

Email: noviaadmyntii02@gmail.com¹**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian mengenai urgensi wakaf dalam Islam sebagai instrumen filantropi yang berkelanjutan. Fokus diarahkan pada kiprah K.H. Abdul Manaf Mukhayyar sebagai pendiri Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, yang menempatkan manajemen wakaf sebagai fondasi utama pengembangan pendidikan Islam. Permasalahan penelitian diformulasikan dalam bentuk pertanyaan mengenai bagaimana pandangan dan implementasi manajemen wakaf menurut beliau serta dampaknya terhadap kemandirian lembaga pendidikan. Kajian teori tentang konsep wakaf, landasan normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan para ulama dan literatur akademik mengenai manajemen wakaf. Tinjauan pustaka juga memperlihatkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus menunjukkan kebaruan penelitian ini, yaitu fokus pada hubungan manajemen wakaf dengan pengembangan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informan kunci penelitian terdiri dari enam tokoh yang memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf Darunnajah, termasuk keluarga pendiri, dewan nazir, pengurus yayasan, dan bagian keuangan. Data dianalisis secara induktif untuk menggali pandangan, praktik implementasi, serta evaluasi manajemen wakaf yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan menurut pandangan K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, manajemen wakaf merupakan kunci kemandirian pesantren karena wakaf harus diposisikan sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan yang bebas dari kepentingan pribadi. Beliau menekankan pentingnya pemisahan harta pribadi dan harta wakaf, transparansi pengelolaan, serta akuntabilitas melalui evaluasi yang berlapis. Implementasi di Darunnajah mencakup pengelolaan aset tanah, bangunan, dana tunai, dan unit usaha produktif, dengan sistem evaluasi rutin yang melibatkan dewan nadzir, pengurus yayasan, dan tim audit keuangan. Dampak implementasi manajemen wakaf dirasakan langsung oleh santri, guru, dan karyawan melalui subsidi biaya pendidikan, pemberian beasiswa, serta perluasan cabang pesantren. Dengan demikian, pandangan dan penerapan manajemen wakaf menurut K.H. Abdul Manaf Mukhayyar terbukti berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam. Model pengelolaan wakaf yang beliau gagas dan terapkan di Pondok Pesantren Darunnajah dapat dijadikan contoh bagi lembaga

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.36
5**Copyright : Author****Publish by : Sindoro**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pendidikan Islam lainnya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang mandiri, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata kunci: Manajemen Wakaf, K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, Pendidikan Islam, Pondok Pesantren

ABSTRACT

The background of this research addresses the urgency of waqf in Islam as a sustainable philanthropic instrument. The focus is on the role of K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, the founder of Darunnajah Islamic Boarding School in Jakarta, who considers endowment management as the primary foundation for the development of Islamic education. The research problem is formulated in the form of questions regarding his views and the implementation of waqf management according to him, as well as its impact on the independence of educational institutions. The theoretical review covers the concept of waqf, its normative basis in the Qur'an and Hadith, and the views of scholars and academic literature on waqf management. The literature review also highlights relevant previous studies, while showcasing the novelty of this research, which focuses on the relationship between waqf management and the development of Islamic education at Darunnajah Islamic Boarding School, Jakarta. This study employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. The key informants consist of six figures who play significant roles in managing the waqf at Darunnajah, including the founder's family, the board of nazir (waqf managers), the foundation's administrators, and the finance department. The data is analyzed inductively to explore views, implementation practices, and the evaluation of waqf management applied at Darunnajah. The research findings show that, according to K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, waqf management is the key to the independence of the pesantren (Islamic boarding school) because waqf must be positioned as the main source of education funding, free from personal interests. He emphasizes the importance of separating personal and waqf property, transparency in management, and accountability through layered evaluations. The implementation at Darunnajah includes the management of land assets, buildings, cash funds, and productive business units, with a regular evaluation system involving the board of nazir, foundation administrators, and the financial audit team. The impact of waqf management is directly felt by students, teachers, and staff through subsidies for educational costs, scholarship provisions, and the expansion of pesantren branches. Thus, the views and application of waqf management according to K.H. Abdul Manaf Mukhayyar have proven to play a crucial role in maintaining accountability, increasing public trust, and strengthening the independence of Islamic educational institutions. The waqf management model he pioneered and implemented at Darunnajah Islamic Boarding School can serve as an example for other Islamic educational institutions in realizing an independent, sustainable, and community-benefit-oriented education system.

Keywords: <i>Waqf Management, K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, Islamic Education, Islamic Boarding School</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya al-habs (menahan) (Sabiq, n.d.). Sedangkan menurut fiqih Islam dalam jurnal *Hukum Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad Rofiq, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya (Rofiq, 1997).

Al-Munawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT (Ahmad, 2020). Muhammad al-Khatib syarbini dari mesir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya (Dalhari, 2022).

Menurut Antonio dalam buku *Profesionalitas Nazir Wakaf* oleh wildan munawar menyatakan bahwa salah satu filosofi dasar pengelolaan wakaf yang profesional adalah asas transparansi dan akuntabilitas. Manajemen profesional harus dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab, sehingga pihak yang mengatur seluruh aliran uang (bagian keuangan) siap untuk di audit oleh pihak mana pun dan kapan pun juga (Munawar, 2021).

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga Ziswaf (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf).

Dapat dilihat di Darunnajah dalam beberapa persoalan mengenai wakaf. Sebagai contoh dalam pengaplikasian manajemen wakaf, bidang usaha di Pondok Pesantren Darunnajah dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yang memiliki naungan atau kepengurusan yang berbeda. Jenis-jenis unit usaha yang dapat dikembangkan, yaitu usaha yang beroperasi di bawah Organisasi Santri Darunnajah (OSDN) dan usaha yang beroperasi di bawah Yayasan. Bidang usaha yang bergerak dibawah OSDN yaitu unit-unit usaha seperti Walapa (warung lauk pauk), Barbershop, Toko Obat, dan Kedai Pramuka. Sementara itu, bidang usaha yang bergerak atau dikelola oleh Yayasan, terdapat berbagai unit usaha yang meliputi Perkebunan, Penyewaan Property (Ruko, Kantor Bank, Penyewaan Ruang ATM), villa dan Penginapan, Tour & Travel (Ticketing, Umroh, Pariwisata, Rentcar), Klinik, dan Peternakan (Suwaryo, Komunikasi Pribadi, 01 Juli 2024).

Berdasarkan hasil Survei awal, penulis melakukan wawancara dengan staff Bidang Usaha. Ia menyatakan bahwa secara umum Unit Usaha yang berada di bawah naungan Yayasan sudah maksimal, ada beberapa unit usaha yang baru belum maksimal dikarenakan masih dalam proses pengembangan, baik dalam manajemen pemasaran nya ataupun manajemen pengelolaan berjalannya unit usaha tersebut. Namun, Unit Usaha yang berada dibawah Organisasi OSDN belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan manajemen yang baik, sehingga memerlukan pembinaan yang *continue* (Suwaryo, Komunikasi Pribadi, 01 Juli 2024).

Di Pondok Pesantren Darunnajah terdapat pula beberapa Unit usaha yang baru dikembangkan, diantaranya *Darunnajah Fried Chicken* dan *Deen Bakery Roti Manis Ala Santri*. Dalam sambutan pimpinan Pesantren Darunnajah Dr. K.H Sofwan Manaf, M. Si menyampaikan bahwa *Darunnajah Fried Chicken* (DFC) merupakan bentuk ekonomi kreatif Pesantren yang memadukan nilai-nilai Pendidikan agama dengan semangat kewirausahaan. Beliau berharap DFC dapat menjadi suber keberkahan dan menjadi ikon baru dalam pesantren yang tidak hanya unggul dalam bidang agama melainkan dalam bidang usaha. Keberadaan DFC tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak Pesantren, melainkan bagi Masyarakat luar, dan Pesantren memiliki harapan DFC dapat terus berkembang dengan baik (Buletin Darunnajah, 2024).

Dalam menghasilkan *output* yang baik memerlukan manajemen yang baik pula dalam mengelola Lembaga Pendidikan tersebut. Seperti yang tertera pada ‘penyerahan piagam wakaf tanah dan bangunan kepada Yayasan Darunnajah Ulujami Jakarta, 07 Oktober 1994’ yang dibacakan oleh wakif dan pendiri Pondok Pesantren Darunnajah K.H Abdul Manaf Mukhayyar. Beliau menyebutkan beberapa syarat sebagai berikut (Setiono, 2014): (1) Wakaf Yayasan Darunnajah sebagai pusat pendidikan Islam harus sesuai dengan hukum agama Islam, berfungsi sebagai amal jariyah yang abadi, dan menjadi tempat ibadah dan amal shaleh. (2) Pondok Pesantren Darunnajah beserta cabang-cabangnya hendaknya menjadi sumber ilmu pengetahuan di bidang studi Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan umum, dan teknologi, yang semuanya hendaknya tetap selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. (3) Bahwa Lembaga Lembaga yang bernaung dibawah Yayasan darunnajah, harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada Masyarakat, memebentuk karakter/ pribadi ummat yang “*tafaqquh fiddin*” yang merupakan kader ulama, menolong para fakir miskin, memelihara yatim/dhuafa guna kesejahteraan lahir dan batin serta dunia dan akhirat. (4) Bahwa pihak kedua berkewajiban: memelihara, mengembangkan dan menyempurnakan agar balai Pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Darunnajah menjadi lembaga yang bermutu tinggi dan berarti dalam *tafaqquh fiddin*.

Selain itu, K.H Abdul Manaf Mukhayyar mempunyai mimpi yang sangat besar terhadap proses dan hasil pendidikan Darunnajah. Ia mempunyai mimpi agar Pondok Pesantren Darunnajah kelak bisa lebih maju seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. cita-cita para pendiri untuk mendidik masyarakat bergema sepanjang zaman di seluruh dunia. Dengan keikhlasan dan mujahada para pengikut perjuangan, hal seperti itu sangat memotivasi jiwa tersebut untuk berbuat sesuatu demi mengagungkan nama Allah SWT (Setiono, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Manajemen Wakaf Menurut K.H Abdul Manaf Mukhayyar dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darunnajah ulujami Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan April 2024 sampai bulan Juli 2025. Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif melalui Metode Deskriptif. Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder diperoleh peneliti dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan manajemen wakaf K.H. Abdul Manaf Mukhayyar di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan informan kunci sejumlah 6 orang. Penelitian ini menerapkan tiga metode pengumpulan data yang bersifat komplementer, yaitu wawancara mendalam, kajian dokumentasi, dan observasi non partisipan. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama (Firman, 2015).

Selanjutnya penulis mengolah data yang terkumpul, kemudian penulis menganalisis dan menafsirkannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model berpikir deduktif, yaitu penelitian dimulai dari pernyataan umum dan menarik kesimpulan khusus.

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

1. Pandangan K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dalam Manajemen Wakaf Untuk Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

K.H Abdul Manaf adalah seorang pedagang yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap perjuangan umat, baik di bidang politik sebagai seorang *Masyumi* dan seorang pedagang. Perjuangannya terutama yang jelas dalam bidang pendidikan, ia komitem sekali di dalam masalah pendidikan, sehingga mulai merintis Pondok Pesantren Darunnajah yang bermula dari sebuah sekolah dan madrasah yang ada di Petukangan. Namun *Network* dan jaringan kerja beliau sangat banyak terutama dengan pedagang-pedagang Betawi, sehingga dengan demikian beliau mempunyai jaringan kerja yang ikut mendukung di dalam memperjuangkan Pesantren Darunnajah (Setiono, 2014).

a. Pemahaman Tentang Konsep Manajemen Wakaf Menurut K.H. Abdul Manaf Mukhayyar

Dalam perjalanan K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dalam mendirikan serta merintis Madrasah Islamiyah ia meyakini bahwa wakaf merupakan suatu perantara '*amal jariyah*' yang pahalanya akan terus mengalir dan bermanfaat bagi umat, hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan ustadz. Abdul Haris Qodir, ia mengatakan bahwa:

"K.H. Abdul Manaf Mukhayyar yakin bahwa wakaf adalah sarana yang paling berkelanjutan (*shodaqoh jariyah*) untuk mencetak kader ulama, sebagaimana dalam fiqh wakaf tentang keabadian yang bermanfaat, pengalaman beliau melihat kemandirian Pondok Modern Gontor." (Komunikasi Pribadi, 18 Mei 2025).

Dalam perjalanan merintis Pondok Pesantren Darunnajah, K.H Abdul Manaf Mukhayyar memiliki manajemen yang beliau terapkan dalam mengatur dan merintis wakaf untuk keberlangsungan pendidikan islam di Pondok Pesantren Darunnajah, beliau sangat menata sistem manajemen dengan baik, sehingga berkeinginan untuk menjadikan Gontor sebagai pedoman atau penunjuk dalam mendirikan Pondok Pesantren Darunnajah, hal ini dibuktikan melalui wawancara K.H. Hadiyanto arief, ia mengatakan bahwa:

"K.H. Abdul Manaf belajar dari Gontor dan merasa Bahwa ada pemisahan harta antara wakaf dengan milik keluarga. Jadi kerapihan manajemen, visi pendidikan yang ada di gontor itu menarik minat beliau sehingga beliau mengutus dan mengirimkan putra-putra nya ke gontor, dan itulah yang dijadikan landasan bahwa beliau ini memang berencana secara naluri mendesain Darunnajah seperti Gontor." (Komunikasi Pribadi, 22 Juni 2025).

Pemisahan aset menunjukkan perencanaan operasional yang sistematis. Ini merupakan penentuan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan. Pernyataan ini juga diperkuat dengan apa yang diucapkan oleh K.H. Sofwan Manaf, ia mengatakan:

"Pada awal mewakafkan tanah itu pak K.H. Abdul Manaf belum mewakafkan nya di tahun 1938. Lalu terus berkembang, berkembang dan berkembang dari ruangan kecil menjadi besar, jadi ruangnya dari 4x6 meter menjadi tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya di belilah tanah yang lebih besar dan ngga punya duit, akhirnya minta lah keikhlasan istrinya untuk dijual mas kawinnya berlian itu. Istinya, bu manaf itu bilang 'udah nih ambil saja untuk pengembangan beli tanah tersebut'. Dalam perjalanannya tanah itu digusur tahun 1959 setelah itu berkembang, terus berkembang dan tahun 1983 baru diwakafkan. Bagaimana mewakafkannya itu? Pak K.H. Abdul Manaf datang ke KUA di Kebayoran Lama, lalu mewakafkan harta-hartanya pada saat itu." (Komunikasi Pribadi, 23 Juli 2025).

K.H. Abdul Manaf Mukhayyar memiliki banyak rekan yang menjadi saksi perjuangan beliau, proses dalam mewakafkan harta nya pada tahun 1980 sampai tahun 1983 dengan ilmu

agama islam yang ia pelajari membuat ia yakin untuk mendirikan lembaga pendidikan. Sehingga ia mampu mengelola wakaf nya dengan baik untuk kepentingan pendidikan islam yang dibuktikan dalam bentuk pendirian lembaga pendidikan.

Motivasi K.H. Abdul Manaf mewakafkan harta bukan karena dorongan eksternal semata, tetapi karena keyakinan pribadi yang kuat, hasil dari pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, khususnya fikih wakaf. Hal ini dikuatkan dengan fakta yang tertulis di dalam buku *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta Abad XX*, menyatakan bahwa hubungan Abdul Manaf dengan H.M. Kosim dan H. Sidiq (tokoh akivis masyarakat palmerah) menjadi lebih baik sejak pembelian lahan pada tahun 1959. Lalu, tercetuslah gagasan untuk membuat wadah yang memperjuangkan dakwah islam melalui pendidikan dan lembaga tersebut dinamakan YKMI (yayasan kesejahteraan masyarakat islam). Pada tahun 60-an *silaturrahim* antar tokoh terjalin semakin baik dan dekat, sekaligus menunggu pembangunan di lahan Ulujami, mereka mulai mencari nama untuk lembaga pendidikan yang sedang dibangun. Lalu, tercetuslah nama *Darunnajah (lembaga yang sukses)* yang merupakan usulan Muhammad Aminullah, ide ini disambut baik. Sejak saat itu, nama Darunnajah resmi digunakan oleh YKMI untuk lembaga pendidikan yang akan mereka kembangkan (Qodir, 2022).

b. Tujuan Manajemen Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

K.H. Abdul Manaf memiliki kepribadian yang sangat baik sebagai Pemimpin dan pendiri Pondok Pesantren Darunnajah. Ia memiliki pemikiran yang luas dan jangka panjang dalam merintis lembaga pendidikan, sehingga sangat tersusun dan sistematis dalam hal Administrasi agar harta wakaf dapat berguna dengan sebaik-baiknya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh K.H. Hadiyanto Arief, ia mengatakan bahwa:

“Tujuan manajemen nya ya untuk kerapihan adminstrasi, jadi sustaibilitas, isu sustaibilitas, keberlanjutan. Jadi, wakaf itu menjamin keberlangsungan keberlanjutan lembaga.” (Komunikasi Pribadi, 22 Juni 2025).

Menurut Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT (Sundari, 2023).

Kemudian K.H. Abdul Manaf begitu menekankan pentingnya manajemen wakaf agar lebih jelas dalam mengorganisir harta wakaf, serta dalam perencanaan-perencanaan untuk mengelola wakaf. Dalam sejarah pendirian Pondok Pesantren Darunnajah, K.H. Abdul Manaf dibantu oleh rekan-rekan nya dan Dewan Nazir yang turut andil dalam mengatur pola Manajemen Wakaf untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan sesuai dengan cita-cita K.H. Abdul Manaf. Hal ini akan dikemukakan melalui wawancara dengan K.H Sofwan Manaf, ia mengatakan bahwa:

“Adapun yang terlibat dalam pencapaian tujuan manajemen wakaf itu adalah mereka dari pimpinan, direktur dan itu dinamakan nazir semuanya. itu semuanya orang-orang yang terlibat ada keluarga pendiri dan ada juga guru-guru tapi kalau keluarga pendiri itu dari kita 1300 guru itu mungkin tidak sampai 25 orang ya jadi hanya 2% dan 98% nya itu adalah keluar dari keluarga pendiri. Dimana manajemen wakaf yang diterapkan K.H. Abdul Manaf yang memberikan dampak paling besar dalam pengembangan wakaf adalah di ulujami, disini, di jakarta, ada juga yang sekarang rankingnya bagus itu Darunnajah 2 itu juga bagus, Darunnajah 3 bagus, juga Darunnajah 6 juga bagus, Darunnajah 8 dan 9, Darunnajah 12 itu juga bagus, Darunnajah 13 dan 14. kita sekarang ini wakaf 1102 hektare jadi kalau ditanya lokasinya dampak yang paling besar yang tadi saya sebutkan itu jadi kalau dari kita punya 1102 hektare ini itu

paling yang untuk pendidikan itu ada kurang lebih 150 hektare, selebihnya 950 hektare itu itu adalah perkebunan perkebunan produktif dan segala macam. wakaf mulai diterapkan secara sistemik di Darunnajah sudah mulai 1986, kalau ditanya jadi mulai terbentuknya yayasan dulu namanya kan YKMI itu mulai tahun 60 sampai 86, tahun 86 itu mulai yayasan Darunnajah itu mulai efektif.” (Komunikasi Pribadi, 23 Juli 2025).

Akhirnya, untuk menjaga harta wakaf agar tetap dapat digunakan dalam jangka panjang, K.H. Abdul Manaf menjadikan harta tersebut untuk lembaga pendidikan lahan produktif, kemudian untuk mempermudah dalam mengelola wakaf menjadi lahan pendidikan yang terus berjalan, K.H. Abdul manaf selalu melakukan organizing melalui rapat dengan Para Dewan Nazir yang membantu beliau dalam mengelola wakaf. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan melalui hasil wawancara dengan Ustadz. Abdul Haris Qodir, ia mengatakan bahwa:

“Tanah wakaf supaya tidak hilang harus ditandai dengan pondasi batu kali, dan dikuasai, dan dikelola dengan baik dan menjadi lahan pendidikan atau lahan produktif.” (Komunikasi Pribadi, 18 Mei 2025).

Kesimpulan dari uraian di atas menunjukkan bahwa K.H. Abdul Manaf Mukhayyar menekankan pentingnya manajemen wakaf bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi sebagai strategi berkelanjutan untuk menopang pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah. Dengan penerapan manajemen wakaf yang sistematis sejak 1986, melalui keterlibatan dewan nadzir, keluarga pendiri, guru, hingga masyarakat luas, wakaf mampu dikelola secara produktif dan transparan sehingga menghasilkan sumber pendanaan jangka panjang, menekan biaya pendidikan, meningkatkan kredibilitas lembaga, serta memperluas akses pendidikan.

c. Pendekatan manajemen wakaf yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan di pesantren Darunnajah jakarta

K.H. Abdul Manaf sangat terkesan dengan dengan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Al-Azhar Cairo dan Gontor, sehingga beliau mengikuti sistem pengelolaan Gontor agar harta yang diwakafkannya bermanfaat untuk menjadi lembaga pendidikan seluruh umat Islam. Hal ini dijabarkan melalui wawancara dengan K.H. Sofwan Manaf, ia mengatakan bahwa:

“Pendekatan manajemen wakaf yang diterapkan ini wakaf ini yang banyak di contoh oleh K.H. Abdul Manaf itu wakafnya Al-Azhar di Cairo. Al-Azhar di Cairo ini banyak dicontoh oleh K.H. Abdul Manaf termasuk juga wakaf-wakaf Gontor. Gontor juga banyak dicontoh oleh K.H. Abdul Manaf.” (Komunikasi Pribadi, 23 Juli 2025).

Dalam bagian ini, berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh K.H. Hadiyanto arief, ia mengatakan bahwa:

“Apa saja pendekatan yang diterapkan? Pendekatannya Organisatoris gitu, Memang beliau ini kan progresif ya, Jadi beliau itu minta dibuat yayasan. Yayasan harus ada rapat, Harus ada laporan, harus ada keuangan, Harus ada ini dan seterusnya. Accountable, jadi beliau itu Catatan-catatan keuangan Harus jelas, harus ini dan itu. Itu beliau memberi contoh langsung, Catatan keuangan, nota-nota Dikumpulkan, dan segala macam. Jadi accountable, Ada juga mulai pembagian tugas Dari keluarganya, harus ada yang jadi pimpinan, Harus jadi ketua, harus jadi ketua yayasan. Nah itu, pembagian tugas, Jadi memang pendekatannya organisatoris dan Sistematis. Beliau suka itu Keteraturan, beliau suka Keterukuran, dan seterusnya.” (Komunikasi Pribadi, 22 Juni 2025).

Terdapat perbedaan jawaban terhadap pendekatan yang dilakukan K.H. Abdul manaf, namun dalam perihal pendekatan ini selaras antara hasil wawancara K.H. Sofwan Manaf dengan bukti sejarah yang terdapat dalam buku Serba-serbi 1994 dalam pidato sambutan wakif K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dalam acara penyerahan piagam wakaf tanah dan bangunan kepada Dewan Nazir dan pengurus harian Yayasan Darunnajah pada Jum’at, 07 Oktober 1994, ia menyampaikan bahwa harapan lembaga pendidikan Darunnajah seperti kelangsungan dan berdiri megahnya Universitas Al-Azhar di Cairo Mesir, yang telah di wakafkan pada zama Fatimiyah 1000 tahun yang lalu. Walaupun para pendiri dan perintisnya telah tiada, namun

keberlangsungan dalam mendidik umat beragam masih tetap berlangsung.

K.H. Abdul Manaf memilih pendekatan dengan Gontor dan Al-Azhar Cairo untuk mengatur wakaf nya agar harta wakaf terus berkembang sebagaimana dengan cita-citanya yang berkeinginan untuk membangun lembaga pendidikan. Pada masa itu tahun 1971 sampai tahun 1986 melakukan pendekatan tersebut, beliau dibantu oleh yayasan dan Dewan Nazir untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang baik.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh K.H. Hadiyanto Arief:

“Karena belajar dari Gontor, dari Muhammadiyah yang manajemen wakaf ini saya rasa beliau itu belajar dari mereka dan mereka mengambil dari, mungkin belajar dari Al-Azhar Cairo ya. dengan pengelolaan wakafnya yang luar biasa, kekayaannya saya rasa itu yang menjadi basis dari K.H. Abdul Manaf itu. Siapa yang terlibat dalam pendekatan? Ya itu tadi karena awalmula nya belajar dari gontor. Untuk kapan manajemen wakaf itu diterapkan ya sejak mulai belajar dari gontor, disitu mulai diterapkan. Lalu bagaimana beliau menerapkan implementasi pendekatan tersebut ya itu tadi dengan progresif, dengan laporan laporan yang detail sehingga timbul lah akuntabilitas dalam proses tersebut.” (Komunikasi Pribadi, 22 Juni 2025).

Kesimpulannya, pendekatan manajemen wakaf yang diterapkan K.H. Abdul Manaf Mukhayyar menekankan pada pola organisatoris, produktif, dan akuntabel, yang terinspirasi dari keberhasilan Al-Azhar di Mesir serta Pondok Modern Gontor. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan pesantren dan tuntutan keberlanjutan pendidikan Islam, sehingga wakaf tidak hanya berhenti pada pengumpulan aset, tetapi berkembang menjadi sumber pendanaan produktif yang menopang pembangunan fasilitas, subsidi pendidikan, dan pengembangan kualitas lembaga. Melalui keterlibatan dewan nazir, pengurus yayasan, guru, alumni, hingga tenaga profesional, manajemen wakaf di Darunnajah mampu diterapkan secara sistematis sejak 1970-an, berkembang pesat sejak 1986, hingga kini terus menghasilkan manfaat yang signifikan bagi keberlangsungan dan kualitas pendidikan pesantren.

d. Hubungan Manajemen Wakaf terhadap Kualitas Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

K.H. Abdul Manaf terkenal sebagai sosok yang sangat pandai mengelola harta wakaf. Ia sangat disiplin dalam laporan dan menjunjung tinggi akuntabilitas dalam laporan, sehingga harta yang diwakafkan dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk umat islam dan sangat produktif dijadikan lembaga pendidikan dan lahan usaha yang akan memberikan kesejahteraan bagi santri. Hal ini relevan dengan apa yang dibahas melalui hasil wawancara dengan K.H. Hadiyanto Arief, ia mengatakan bahwa:

“Hubungan manajemen wakaf terhadap kualitas pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah? apa hubungan antara manajemen wakaf dengan kualitas pendidikan? Sangat berpengaruh, karena tadi ya, akuntabilitas. Akuntabilitas itu kan kayaknya nanti dengan fasilitas yang dibangun, lalu ada laporan-laporan, ada rapat-rapat, ada tujuan, ada hasil evaluasi pendidikan, ada keteraturan sehingga dibentuklah organisasi, ada ujian, ada evaluasi, ada rapat bulanan, rapat 6 bulanan, rapat Dewan Nazir, yang gitu-gitu. Jadi ada semacam kontrol, semacam pendelegasian, jadi fungsi-fungsi organisasi itu berjalan maksimal di Pondok Pesantren Darunnajah Karena apa? Karena tadi, karena manajemen wakafnya. Jadi misalnya, contohnya, karena manajemen wakafnya bagus sehingga lahan-lahan produktif, ada usaha-usaha produktif, ada bidang-bidang usaha produktif, ada sawit, ada segala macam. Ini membantu operasional lembaga Pondok Pesantren Darunnajah itu sendiri, sehingga guru-guru itu bisa sejahtera. Biaya pendidikan bisa terjangkau karena mereka disubsidi santri itu, dan seterusnya seterusnya. Sehingga yang kualitas pendidikan itu bisa tinggi, tapi bisa terjangkau dengan harga murah. Karena apa? Karena ada subsidi dari wakaf-wakaf produktif itu. Selanjutnya mengapa manajemen wakaf yang di terapkan oleh K.H Abdul manaf dapat mempengaruhi kualitas pendidikan? kaitannya isu dengan kemandirian dan sustainabilitas lembaga akhirnya kan jadi mandiri gak bergantung kepada bantuan orang

lain, pihak lain, tidak bergantung kepada pemerintah tidak bergantung kepada donatur. walhasil dia bisa menentukan dirinya sendiri, menentukan kebijakan-kebijakannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain tidak dipengaruhi misalnya oleh pemerintah. misalnya secara membawi buta, dia bisa berkata tidak kalau program dari pemerintah itu tidak sesuai dengan visinya, misalnya begitu, jadi kemandirian bersikap itu bisa lahir dari karena rapih nya, rapih nya manajemen wakaf yang ada di Darunnajah. kami bisa membangun universitas sendiri tanpa bantuan orang lain, misalnya begitu itu luar biasa sehingga kami bisa menentukan warna-warna yang ingin kami tuangkan ke dalam kanvas Darunnajah itu sendiri dan itu efek dari kemandirian dari hasil manajemen wakaf yang rapi yang progresif termasuk yang tadi yang kaitannya dengan sustainabilitas isu keberlanjutan Darunnajah kyai nya wafat, pendirinya wafat, Alhamdulillah Darunnajah terus berjalan smooth, berkembang bahkan terus berlari, nah itu kaitannya seperti itu.” (Komunikasi Pribadi, 22 Juni 2025).

Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat dengan bukti sejarah yang tertuang dalam buku *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta Abad XXI*, dalam buku tersebut menyatakan bahwa Darunnajah bukan lah Pondok Pesantren yang sulit untuk memiliki jiwa kemandirian, dikarenakan para perintis utamanya yaitu K.H. Abdul Manaf dan K.H. Mahrus Amin adalah sosok yang semangat dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, kewirausahaan dan kemandirian. Inilah hal yang mereka tauladan kan dan tularkan ke para guru dan santri ketika mengelola Darunnajah. Setelah upaya upaya yang bersifat pribadi namun hasilnya didedikasikan untuk kelangsungan pondok, maka membangun kemandirian pesantren ditandai dengan terbentuknya Koprasi Podok Pesantren Darunnajah (KPDN) sejak tahun 1974 dan berbadan hukum secara formal pada taun 1989 dengan terbitnya surat keterangan dari kantor Dinas Koperasi Jakarta Selatan dan Badan Hukum No. 2407/BH/1989 (Qodir, 2022). Sampai dengan tahun 2011, akhirnya unit-unit KPDN ini memiliki beberapa unit usaha yang dikelola oleh bagian administrasi dan keuangan, diatara nya terdapat Dapur umum, toko pelajar, kantin, kedai pramuka, BMT (*baitul maal wa tamwil*), D'Smart (*Darunnajah Syariah Multi Finance*), klinik Darunnajah, *laundry*, Darunnajah *Production House*, rental mobil, Alfamart Darunnajah, SME'Sco mart koperasi darunnajah, wartel, *fotocopy*, perkebunan sawit, Darunnajah Tour & Travel, penyewaan lahan parkir dan kantin di area parkir dan gedung Abu Bakar, Darunnajah Property, dan penginapan Andalusia. Semua bidang usaha ini akhirnya menjadi wakaf yang produktif dan sebagai sumber dana bagi pesantren, yang memiliki andil besar dalam membantu usaha perkembangan pembangunan Pondok Pesantren Darunnajah yang akan selalu berkembang untuk kepentingan pendidikan (Qodir, 2022).

2. Implementasi Manajemen Wakaf menurut K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

a. Pengelolaan Aset Wakaf yang digunakan untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Aspek penting dalam manajemen wakaf adalah pengelolaan aset wakaf, yang menjadi wujud nyata dari kontribusi wakif terhadap pengembangan pendidikan Islam. Oleh karena itu, K.H. Abdul Manaf sangat menjaga dan mengelola Aset wakaf yang ada agar semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan Pendidikan di Pondok Pesantren Darunnajah. Aset yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darunnajah yang sudah dikelola pada umumnya berbentuk bidang usaha untuk menunjang kesejahteraan pendidikan dan tanah wakaf lainnya digunakan sebagai wadah tempat pendidikan. Hal ini akan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Busthomi, ia mengatakan bahwa:

“Aset wakaf yang dikelola di Darunnajah paling banyak berupa kelapa sawit, sekitar 700 hektar di Mukomuko dan Dumai, serta kebun akasia di Cipining yang kayunya dijadikan bangku dan meja. Selain itu ada unit usaha seperti travel, DFC, Moyaku, DN Bakery, penyewaan mobil dan bus, serta usaha-usaha lain yang semuanya merupakan aset wakaf. Pengelolaan aset wakaf ini penting karena pendidikan membutuhkan backup dana yang kuat, tidak bisa hanya

mengandalkan SPP anak-anak. Intensi K.H. Abdul Manaf adalah mengembangkan aset wakaf agar dapat menopang keberlangsungan pendidikan Islam.” (Komunikasi Pribadi, 17 Mei 2025).

Pengelolaan aset wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah menjadi pilar utama keberlangsungan pendidikan Islam, karena tidak hanya mencakup tanah dan gedung, tetapi juga perkebunan kelapa sawit, kebun akasia, serta berbagai unit usaha produktif yang menopang pendanaan pesantren. Pengelolaan yang dilakukan secara kolektif oleh Dewan Nazir, pengurus yayasan, hingga departemen khusus menjadikan aset wakaf dikelola secara terorganisir, transparan, dan berorientasi pada pengembangan berkelanjutan. Sejak mulai dioptimalkan pada tahun 1974 dan berkembang pesat pada 1980-an, aset wakaf terus diarahkan untuk mendukung sarana-prasarana, subsidi pendidikan, dan ekspansi cabang-cabang Darunnajah. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen aset wakaf yang baik, sesuai gagasan K.H. Abdul Manaf, menjadi kunci agar pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.

b. Sumber dan Alokasi Dana Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

K.H. Abdul Manaf ialah seorang wakif yang sangat dermawan dan gemar bersedekah, beliau mewakafkan harta nya dalam berupa tanah lebih besar dibandingkan dengan tanah yang beliau berikan pada anak-anak nya. Ia sangat konsisten dalam menjaga harta wakaf dan tidak mencampur adukkan harta wakaf dengan harta pribadi. Ia mewakafkan harta nya sebesar 5 hektar tanah untuk lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darunnajah. Semua hal ini selaras dengan hasil wawancara narasumber, salah satunya dengan Usth. Fitriana Hidayati, ia mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2000-2010 saya dipercaya sebagai kepala biro keuangan Darunnajah dan belajar langsung dari K.H. Abdul Manaf. Beliau sangat berhati-hati dalam mengelola harta wakaf dan tegas memisahkan antara harta pribadi dan harta wakaf. Tanah wakaf yang sudah diamankan benar-benar dipisahkan dari urusan keluarga, bahkan untuk hal kecil seperti pembayaran listrik beliau menolak memakai dana pesantren. Sistem keuangan saat itu langsung bertanggung jawab kepada pimpinan dengan adanya internal audit. Selain itu, dalam pengelolaan dana wakaf selalu melibatkan dewan nazir, pengurus yayasan, dan pengawas, sehingga setiap kebijakan, termasuk pinjaman bank atau pembangunan, harus melalui persetujuan mereka. K.H. Abdul Manaf bahkan secara visioner mewakafkan tanah 5 hektar melalui notaris dengan tujuan mendirikan sekolah yang membantu anak-anak yatim dan santri kurang mampu.” (Komunikasi Pribadi, 28 Mei 2025).

Sumber dan alokasi dana wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah menjadi fondasi utama dalam menopang keberlangsungan pendidikan Islam, dengan sumber yang beragam mulai dari tanah, bangunan, donasi tunai, wakaf produktif, hingga lebih dari 200 unit usaha. Pengelolaan dana ini dilakukan secara kolektif dan transparan oleh dewan nazir, yayasan, serta departemen terkait melalui mekanisme audit dan rapat perencanaan (RAPB). Pemanfaatan dana wakaf dipilih karena dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada SPP, memberikan beasiswa bagi santri, membantu anak guru, serta menjamin keberlanjutan lembaga. Dengan pemisahan yang tegas antara aset pribadi dan aset wakaf, serta sistem alokasi yang terencana, wakaf berhasil menjadi instrumen ekonomi yang mendukung pengembangan sarana, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan di Darunnajah.

c. Evaluasi terhadap Implementasi Manajemen Wakaf dalam Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Dalam hal ini, K.H. Abdul Manaf memiliki jiwa yang sangat visioner dalam mengelola harta wakaf yang ia berikan untuk Darunnajah, terbukti dengan beliau melakukan *Controlling* terhadap laporan-laporan keuangan, laporan-laporan kinerja yang dipertanggungjawabkan. Beliau juga melakukan evaluasi untuk menjaga amanah wakaf ini dan untuk mengembangkan kredibilitas lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darunnajah (Algadri, 2017). Dalam hal ini

sejalan dengan hasil wawancara dengan K.H. Busthomi Ibrahim, ia mengatakan bahwa:

“Kita kembali pada fungsi utama pada manajemen pada umumnya, ada planning, organizing, actuating, controlling. Yayasan kita dalam menjalankan manajemen wakaf itu indikator nya adalah adanya evaluasi, yang sifatnya laporan pertanggung jawaban pada badan wakaf itu 6 bulan sekali, evaluasi yang bersifat nya insidentil itu bisa 1 bulan sekali, dan evaluasi evaluasi yang ada pada unit usaha masing masing, bisa dilakukan setiap minggu. Indikator nya yaitu evaluasi keuangan, evaluasi kinerja pada setiap unit usaha sudah maksimal atau belum, evaluasi SDM yang harus balance atau seimbang karena unit usaha ada kesibukan yang mendadak. setiap lembaga akan mengetahui kelemahan nya jika dilakukan evaluasi. Maka evaluasi sangat penting, sebab untuk mengetahui sudah sampai mana yayasan ini mengembangkan usaha nya, biasanya dilakukan 6 bulan sekali. Bahkan tidak segan segan dilakukan evaluasi untuk rotasi yang di anggap tidak maksimal dan tidak efektif, untuk keuangan biasanya evaluasi global nya setiap bulan puasa.” (Komunikasi Pribadi, 17 Mei 2025).

Evaluasi implementasi manajemen wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berlapis, mulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan melalui rapat dewan nadzir, yayasan, maupun audit keuangan. Indikator evaluasi mencakup kinerja keuangan, pengembangan investasi minimal 30%, peningkatan aset, jumlah santri, hingga prestasi lembaga. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak seperti dewan nadzir, tim audit, yayasan, dan pengurus unit usaha, dengan tujuan menjaga amanah, meningkatkan kredibilitas, serta memastikan keberlanjutan pengembangan pendidikan. Dengan mekanisme evaluasi yang konsisten, transparan, dan akuntabel, manajemen wakaf Darunnajah mampu menjaga efektivitas pengelolaan sekaligus menjamin keberlangsungan pendidikan Islam secara berkesinambungan.

d. Dampak Implementasi Manajemen Wakaf terhadap Keberlanjutan Pendidikan di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Dalam manajemen wakaf, wakaf tersebut akan dikatakan sukses jika memiliki dampak atau manfaat bagi orang lain. Hal ini menjadi cita-cita K.H. Abdul Manaf dalam mewakafkan harta nya untuk lembaga pendidikan. Dengan memiliki dampak yang baik, ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan harta wakaf. Hal ini selaras dengan hasil wawancara K.H. Sofwan Manaf, ia mengatakan bahwa:

“Dampak yang ditimbulkan dari implementasi manajemen wakaf terhadap perkembangan pendidikan di Darunnajah?bagus, sangat bagus sekali perkembangannya. Orang semakin percaya selain merasakan dampak implementasi, ya tadi Maukuf ‘alaih, Maukuf ‘alaih itu artinya orang yang menerima wakaf. implementasi kontribusi bagaimana implementasinya ya itu subsidi silang antar bagian, saling membantu untuk kepentingan pendidikan di Darunnajah.” (Komunikasi Pribadi, 23 Juli 2025).

Implementasi manajemen wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah telah memberikan dampak yang nyata bagi keberlanjutan pendidikan, khususnya melalui subsidi silang yang meringankan biaya pendidikan sehingga dapat diakses oleh santri, guru, dan karyawan. Dampak ini penting karena menunjukkan keberhasilan pengelolaan wakaf dalam menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Selain itu, hasil pengelolaan wakaf juga berkontribusi pada pembiayaan cabang-cabang baru, sehingga pesantren dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi umat.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pandangan K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dalam Manajemen Wakaf Untuk Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

a. Pemahaman Tentang Konsep Manajemen Wakaf Menurut K.H. Abdul Manaf Mukhayyar

Konsep manajemen wakaf menurut K.H. Abdul Manaf Mukhayyar lahir dari keyakinan beliau bahwa wakaf merupakan sarana ‘amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan bermanfaat bagi umat. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Ustadz Abdul Haris Qodir

yang menyatakan bahwa K.H. Abdul Manaf meyakini wakaf sebagai sarana berkelanjutan dalam mencetak kader ulama, sebagaimana yang beliau pelajari dari pengalaman melihat kemandirian Pondok Modern Gontor. Senada dengan itu, K.H. Hadiyanto Arief menegaskan bahwa latar belakang kehidupan beliau yang penuh keterbatasan justru melahirkan tekad kuat untuk mewakafkan hartanya demi menyediakan akses pendidikan Islam bagi masyarakat kurang mampu.

Motivasi K.H. Abdul Manaf mewakafkan harta juga tidak terlepas dari pendidikan yang beliau tempuh di Jami'atul Khoir. Pendidikan tersebut membentuk keyakinan bahwa wakaf merupakan jalan untuk memberi manfaat yang luas sekaligus mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana disebutkan dalam buku 20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah Tak Lelah Menjaga Amanah, yakni memberikan manfaat harta wakaf kepada pihak yang berhak sesuai syariat Islam. Hal ini juga sejalan dengan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah serta peningkatan kesejahteraan umum. Dengan demikian, keputusan ia mewakafkan tanah dan mendirikan lembaga pendidikan merupakan implementasi nyata dari fungsi wakaf secara sosial, ekonomi, maupun spiritual (Manaf & Mahmudi, 2016).

Lebih lanjut, visi jangka panjang K.H. Abdul Manaf tercermin dari ikrar wakafnya yang menegaskan pemisahan aset wakaf dari warisan keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan K.H. Hadiyanto Arief, bahwa wakaf merupakan strategi organisasi untuk memastikan kepastian status kepemilikan dan menjadikannya benteng yang kuat secara hukum. Fakta ini diperkuat dalam buku Biografi K.H. Abdul Manaf Mukhayyar yang mencatat ia telah mewakafkan tanah pribadi di Ulujami seluas 3.808 hektar pada tahun 1980, kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf resmi (Setiono, 2014). Dengan adanya legalitas tersebut, wakaf menjadi fondasi yang kokoh dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam di Darunnajah. Hal ini semakin menguatkan pernyataan bahwa wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga strategi manajemen jangka panjang dalam pembangunan lembaga pendidikan.

Akhirnya, motivasi K.H. Abdul Manaf dalam mengembangkan pendidikan Islam melalui wakaf tidak lahir dari dorongan eksternal semata, melainkan dari keyakinan pribadi dan pemahaman mendalam terhadap fikih wakaf. Hal ini sesuai dengan catatan dalam buku Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta Abad XX yang menyebutkan bahwa sejak awal beliau telah berkomitmen mewakafkan sebagian besar hartanya demi kemajuan pendidikan Islam. Bahkan dalam sebuah catatan beliau menulis: "*idza sirtu ghoniyyan aftah madrasah lil fuqara majjanan*" (jika saya menjadi orang kaya, maka saya akan membuka sekolah gratis untuk anak-anak miskin). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf bagi ia bukan sekadar ibadah ritual, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.

b. Tujuan Manajemen Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

K.H. Abdul Manaf memiliki visi jangka panjang dalam mendirikan dan mengembangkan Pondok Pesantren Darunnajah. Ia menekankan pentingnya manajemen wakaf agar aset wakaf dapat digunakan secara maksimal untuk pendidikan Islam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh K.H. Hadiyanto Arief bahwa tujuan manajemen wakaf adalah untuk kerapian administrasi dan menjamin keberlangsungan lembaga. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Ustadz Abdul Haris Qodir yang menyebutkan bahwa tujuan utama wakaf adalah menciptakan sumber pendanaan jangka panjang bagi lembaga pendidikan. Dengan demikian, manajemen wakaf dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan Islam di Darunnajah.

Lebih jauh, K.H. Sofwan Manaf menegaskan bahwa manajemen wakaf pada dasarnya bertujuan untuk mengatur dan menata wakaf agar menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif

ini kemudian menghasilkan manfaat yang dapat digunakan secara maksimal oleh penerima wakaf (*mauquf 'alaih*). Hal ini sesuai dengan teori Mundzir Qahar yang menyatakan bahwa wakaf produktif adalah harta tetap yang dipergunakan dalam kegiatan produksi, seperti tanah pertanian atau usaha, di mana hasilnya disalurkan untuk tujuan wakaf. Dengan demikian, konsep yang dijalankan oleh K.H. Abdul Manaf merupakan penerapan nyata dari teori wakaf produktif, sehingga lembaga pendidikan dapat terus berkembang dengan dukungan aset yang berdaya guna.

Temuan lain menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Darunnajah dijalankan secara kolektif dengan melibatkan Dewan Nazir. K.H. Sofwan Manaf menjelaskan bahwa pimpinan, direktur, keluarga pendiri, serta guru-guru turut berperan sebagai Nazir dalam mengelola wakaf. Hasil pengelolaan wakaf ini nyata terlihat dalam aset seluas 1102 hektar, dengan 150 hektar digunakan untuk pendidikan dan sisanya dimanfaatkan sebagai lahan produktif seperti perkebunan. Hal ini diperkuat dengan teori dalam Kitab Fathul Wahab yang menegaskan bahwa Nazir wajib menjaga, mengembangkan, dan mengelola harta wakaf agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Dengan demikian, peran Nazir di Darunnajah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf untuk mendukung pendidikan Islam (Farodis, 2013).

Akhirnya, hasil temuan menunjukkan bahwa K.H. Abdul Manaf tidak hanya fokus pada pengelolaan aset, tetapi juga menekankan pentingnya kaderisasi dan organisasi yang kuat. Hal ini dilakukan melalui rapat rutin dengan Dewan Nazir, pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan aset, serta pelibatan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan. Teori yang mendukung hal ini terdapat dalam Biografi K.H. Abdul Manaf, di mana dijelaskan bahwa melalui ikrar wakaf tahun 1994 aset Darunnajah diserahkan kepada Dewan Nazir untuk dikelola secara sistematis. Dewan Nazir yang dibentuk kemudian bertugas mengevaluasi kegiatan secara berkala dan menyiapkan kader penerus, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan langkah tersebut, Darunnajah mampu mempertahankan keberlangsungan lembaga pendidikan sekaligus menjaga amanah wakaf sesuai syariat (Musyafah et al., 2023).

c. Pendekatan manajemen wakaf yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan di pesantren Darunnajah Jakarta

K.H. Abdul Manaf Mukhayyar sangat terinspirasi oleh sistem pengelolaan wakaf di Al-Azhar Cairo dan Pondok Modern Gontor. Beliau meyakini bahwa pengelolaan wakaf yang baik akan menjadikan lembaga pendidikan lebih berdaya guna dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh K.H. Sofwan Manaf bahwa pendekatan wakaf yang dipraktikkan di Darunnajah banyak mencontoh wakaf Al-Azhar dan Gontor. Ustadz Abdul Haris juga menambahkan bahwa pendekatan manajemen wakaf tersebut diwujudkan melalui pengelolaan harta wakaf menjadi wakaf produktif, sehingga manfaatnya dapat terus berkembang.

Pendekatan manajemen wakaf yang diterapkan oleh K.H. Abdul Manaf juga memiliki dimensi organisatoris. K.H. Hadiyanto Arief menjelaskan bahwa K.H. Abdul Manaf bersifat progresif, sehingga mendirikan yayasan untuk menata wakaf secara sistematis. Yayasan ini berfungsi menjalankan rapat, membuat laporan keuangan, mencatat administrasi, serta membagi tugas di antara keluarga dan pengurus. Dengan cara ini, pengelolaan wakaf menjadi lebih terukur, akuntabel, dan transparan. Hal ini diperkuat dengan bukti sejarah dalam Serba-serbi 1994, di mana dalam sambutannya saat penyerahan piagam wakaf kepada Dewan Nazir, K.H. Abdul Manaf menyampaikan cita-citanya agar Darunnajah memiliki kelangsungan seperti Universitas Al-Azhar yang telah berdiri megah selama lebih dari seribu tahun.

Pendekatan wakaf produktif mulai diterapkan sejak berdirinya Darunnajah pada tahun 1971, lalu berkembang lebih luas pada tahun 1986 ketika dikelola bersama Yayasan dan Dewan Nazir. Menurut Ustadz Abdul Haris Qodir, hasil wakaf digunakan untuk subsidi lembaga yang masih lemah sekaligus mengembangkan usaha baru, seperti lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2001. K.H. Sofwan Manaf menambahkan bahwa sejak 1986 hingga saat ini pengembangan wakaf dilakukan melalui berbagai bidang usaha agar lebih produktif, dengan

melibatkan pimpinan pesantren, dewan direksi, wakil pengasuh, serta tenaga profesional. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan yang terstruktur, pendekatan ini mampu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Darunnajah.

Temuan ini sejalan dengan penjelasan K.H. Hadiyanto Arief yang menyatakan bahwa K.H. Abdul Manaf belajar banyak dari Gontor dan Muhammadiyah, termasuk dalam hal laporan keuangan yang detail dan akuntabel. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dalam Biografi K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, yang menjelaskan bagaimana beliau mengidolakan Gontor sebagai pesantren modern dengan sistem klasikal seperti sekolah umum, keteraturan organisasi, serta penanaman character building. Hubungan baik antara Trimurti Gontor dan K.H. Abdul Manaf sejak tahun 1959 semakin memperkuat inspirasi tersebut. Dari sinilah, pendekatan manajemen wakaf di Darunnajah lahir sebagai sintesis antara tradisi Al-Azhar dan inovasi Gontor, yang akhirnya menjadikan Darunnajah berkembang pesat hingga saat ini (Manaf & Mahmudi, 2016).

d. Hubungan Manajemen Wakaf terhadap Kualitas Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

Manajemen wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah berperan penting dalam menjaga kualitas pendidikan Islam. K.H. Abdul Manaf menekankan akuntabilitas dan kerapian dalam pengelolaan wakaf, sehingga aset wakaf dapat berkembang menjadi sumber daya produktif yang menopang operasional pesantren. Hasil wawancara dengan K.H. Hadiyanto Arief dan K.H. Sofwan Manaf menegaskan bahwa wakaf produktif mampu menyediakan fasilitas pendidikan, membiayai pelatihan, menyejahterakan guru, serta memberi subsidi biaya santri. Hal ini menjadikan pendidikan di Darunnajah tetap berkualitas dengan biaya terjangkau, sekaligus membangun kemandirian lembaga tanpa bergantung pada pemerintah maupun donatur.

Temuan tersebut selaras dengan teori dalam Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta Abad XXI, yang menyebutkan bahwa jiwa entrepreneurship dan kemandirian K.H. Abdul Manaf serta K.H. Mahrus Amin melahirkan sistem ekonomi pesantren yang mandiri melalui Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah (KPDN) sejak 1974. Unit usaha yang dikembangkan kemudian menjadi wakaf produktif, sesuai dengan fungsi wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 5, yakni mewujudkan potensi ekonomis harta benda wakaf untuk ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan manajemen wakaf yang rapi dan berkelanjutan, Darunnajah mampu mempertahankan integritas, keberlangsungan, dan kualitas pendidikan meski para pendirinya telah wafat (Manaf & Mahmudi, 2016).

2. Implementasi Manajemen Wakaf menurut K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

a. Pengelolaan Aset Wakaf yang digunakan untuk Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Pengelolaan aset wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Islam. Aset wakaf yang dimiliki tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga unit usaha produktif seperti kebun kelapa sawit seluas ±700 hektar di Mukomuko dan Dumai, kebun akasia di Cipining, serta berbagai usaha lain seperti travel, bakery, penyewaan mobil dan bus, hingga lembaga usaha pendidikan. Menurut penuturan Ustadz Busthomi, aset-aset tersebut dikelola secara produktif untuk menjadi sumber pendanaan yang berkesinambungan, sebab pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan biaya SPP santri. Hal ini menunjukkan bahwa K.H. Abdul Manaf memiliki visi untuk menjadikan wakaf sebagai penopang utama keberlangsungan pendidikan.

Tabel 2. Pengelolaan Tanah Wakaf Darunnajah 2025

Pemanfaatan Lahan Wakaf	Meter	%	Hektar
Jumlah lahan	11.216.029		1121,603
Wakaf produktif	8.872.543	79,11	887,2543
Pendidikan	216.672	1,93	21,6672

Belum dikelola	2.126.814	18,96	212,6814
----------------	-----------	-------	----------

b. Sumber dan Alokasi Dana Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

Sumber dana wakaf untuk pengembangan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah berasal dari tanah, bangunan, donasi tunai, serta berbagai unit usaha yang dikelola secara produktif. Sejak awal, K.H. Abdul Manaf sebagai wakif menekankan pentingnya pemisahan antara harta pribadi dengan harta wakaf. Beliau tidak hanya mewakafkan tanah seluas lima hektar untuk pendirian pesantren, tetapi juga menanamkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan wakaf. Hal ini tercermin dari kesaksian Usth. Fitriana Hidayati yang menyebutkan bagaimana K.H. Abdul Manaf secara tegas melarang penggunaan dana pesantren untuk kepentingan pribadi, bahkan sekadar pembayaran listrik rumah beliau. Sikap konsisten ini menjadi teladan dalam menjaga amanah wakaf agar tetap terjaga dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan Islam.

Pengelolaan dana wakaf dilakukan melalui struktur kelembagaan yang jelas, melibatkan Dewan Nazir, pengurus yayasan, departemen keuangan, hingga bagian pengelola wakaf. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Haris, dana wakaf berfungsi mengurangi ketergantungan pada SPP santri serta dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan, beasiswa, dan subsidi biaya pendidikan bagi anak guru. K.H. Sofwan Manaf menambahkan bahwa sumber dana wakaf kini semakin beragam, meliputi 216 unit usaha, 86 satuan pendidikan, serta sumbangan donasi, zakat, infak, dan wakaf tunai. Semua dana tersebut dikelola dengan perencanaan matang melalui RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Pesantren) agar terarah dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan teori yang tertulis dalam buku 20 Tahun Darunnajah Tak Lelah Menjaga Amanah, yang menekankan bahwa keuangan dan administrasi adalah urat nadi organisasi. Jika aliran dana terhambat atau menyimpang dari sasaran, maka akan menimbulkan gangguan serius bagi lembaga. Oleh karena itu, Darunnajah menetapkan mekanisme audit internal dan eksternal untuk menjamin akuntabilitas. Pergeseran dari model keuangan tradisional menuju sistem yang akuntabel, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan komitmen Darunnajah dalam menjaga amanah wakaf. Dengan demikian, sumber dan alokasi dana wakaf yang dikelola secara transparan dan profesional terbukti menjadi faktor kunci keberlanjutan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah (Manaf & Mahmudi, 2016).

c. Evaluasi terhadap Implementasi Manajemen Wakaf dalam Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Evaluasi menjadi bagian penting dalam implementasi manajemen wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah. K.H. Abdul Manaf dikenal visioner dalam menjaga amanah wakaf, terbukti dengan pengawasan langsung terhadap laporan keuangan maupun kinerja lembaga. Sistem evaluasi dilakukan secara berlapis, mulai dari mingguan, bulanan, hingga tahunan, melibatkan Dewan Nazir, tim audit keuangan, dan pimpinan yayasan. Evaluasi ini mencakup aspek keuangan, kinerja unit usaha, serta pengembangan SDM. Indikatornya antara lain keberhasilan investasi minimal 30%, peningkatan jumlah santri, pembangunan gedung, dan capaian prestasi setiap tahun. Jika ditemukan kelemahan, tidak segan dilakukan rotasi pada posisi yang dianggap tidak efektif, demi memastikan pengelolaan wakaf tetap akuntabel dan kredibel (Hasan Darajat, 2024).

Temuan ini sejalan dengan fenomena historis yang tercatat dalam artikel Peran Wakaf dalam Pendidikan Islam: Kontribusi Pemikiran KH. Abdul Manaf, di mana pada 7 Oktober 1994 K.H. Abdul Manaf kembali menegaskan ikrar wakaf di hadapan masyarakat luas dengan membentuk Dewan Nazir sebagai pengelola resmi. Sejak saat itu, mekanisme evaluasi enam bulanan diberlakukan untuk memastikan amanah wakaf berjalan sesuai cita-cita pendiri. Hal

ini diperkuat pula dengan teori dalam buku Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta Abad XXI, yang menegaskan bahwa indikator keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya terletak pada sarana dan sistem, melainkan juga pada kontribusi alumni di masyarakat. Dengan demikian, evaluasi yang terstruktur dan menyeluruh tidak hanya menjaga keberlanjutan aset wakaf, tetapi juga memastikan manfaat pendidikan Darunnajah dapat dirasakan secara luas oleh umat (Qodir, 2022).

d. Hubungan Manajemen Wakaf terhadap Kualitas Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darunnajah

Implementasi manajemen wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah membawa dampak signifikan bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Wawancara dengan K.H. Sofwan Manaf menunjukkan bahwa dampak tersebut dirasakan langsung oleh maukuf 'alaih atau penerima manfaat, melalui sistem subsidi silang antarbagian yang saling membantu demi kepentingan pendidikan. Hal ini juga dipertegas oleh Ustadz Abdul Haris Qodir yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf mampu menekan biaya pendidikan, sehingga santri, guru, dan karyawan dapat merasakan manfaatnya. Lebih jauh, pengelolaan wakaf yang berhasil bahkan memungkinkan pembiayaan cabang-cabang baru Darunnajah, sehingga akses pendidikan Islam dapat diperluas secara merata.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan K.H. Abdul Manaf sebagaimana dijelaskan dalam artikel Peran Wakaf dalam Pendidikan Islam: Kontribusi Pemikiran KH. Abdul Manaf, yang menekankan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. Prinsip ini diterapkan melalui program subsidi pendidikan Tullab Al-Minhah dengan skema 10:1, di mana satu beasiswa diberikan untuk setiap sepuluh santri baru. Hingga 2022, tercatat 2.283 santri telah menerima beasiswa dari program ini. Selain itu, perhatian besar juga diberikan kepada anak yatim dan dhuafa melalui pendirian lembaga pendidikan dan panti asuhan yang dibiayai dari hasil pengelolaan aset wakaf. Hal ini selaras dengan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan wakaf dalam pendidikan terukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok yang lemah secara ekonomi. Dengan demikian, implementasi manajemen wakaf di Darunnajah bukan hanya menjaga keberlanjutan lembaga, tetapi juga memperkuat peran sosial pesantren dalam mencetak generasi muslim yang mandiri dan berdaya guna (Hasan Darojat, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah di kemukakan, maka peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa Pandangan K.H. Abdul Manaf Mukhayyar tentang manajemen wakaf menegaskan bahwa wakaf bukan hanya ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun dan menjaga keberlanjutan pendidikan Islam. Melalui pengelolaan wakaf yang sistematis, produktif, dan legal, beliau mampu menciptakan sumber pendanaan jangka panjang yang menopang operasional, memperluas akses pendidikan, serta menjaga kemandirian Pondok Pesantren Darunnajah. Inspirasi dari Al-Azhar, Pondok Modern Gontor, dan pengalaman hidupnya melahirkan sistem manajemen wakaf yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, manajemen wakaf menurut K.H. Abdul Manaf menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan kesinambungan pendidikan Islam di Darunnajah. Implementasi manajemen wakaf menurut K.H. Abdul Manaf Mukhayyar di Pondok Pesantren Darunnajah merupakan strategi visioner yang menempatkan wakaf sebagai penopang utama keberlangsungan pendidikan Islam. Melalui pengelolaan aset yang produktif, sumber dana yang transparan, evaluasi yang terstruktur, serta orientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, wakaf berhasil menjamin kemandirian dan keberlanjutan pesantren. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan sarana dan subsidi biaya pendidikan, tetapi juga memperluas akses pendidikan bagi santri dari berbagai kalangan. Dengan demikian, manajemen wakaf ala K.H. Abdul Manaf menjadi model pengelolaan wakaf

modern yang mampu menjaga amanah, memperkuat fungsi sosial pesantren, dan memastikan pendidikan Islam tetap berkembang secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad, I. (2020). *Defenisi Wakaf*.
- Algadri, A. M. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta. *Jurnal Bimas Islam*, 10(IV), 665-682.
- Buletin Darunnajah. (2024). *Pesantren di Era Society 5.0*.
- Dalhari. (2022). Manajemen Wakaf. *At-Tujar*, 10(1).
<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4765>
- Farodis, A. (2013). *Tinjauan Umum Tentang Nazhir*. 15-22.
- Firman. (2015). Analisis Data Dalam Kualitatif. *Article*, 4, 2.
- Hasan Darojat, M. (2024). Peran Wakaf dalam Pendidikan Islam: Kontribusi Pemikiran K. H. Abdul Manaf. *Proceeding Icop: International Conference On Pesantren*, 1(1), 13-35.
- Manaf, S., & Mahmudi, I. (2016). *20 tahun dewan nadzir Darunnajah tak lelah menjaga amanah*.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Musyafah, A. A., Islamiyati, I., Muhyidin, M., & Andikatama, A. Z. (2023). Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 154-171.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>
- Qodir, A. H. (2022). *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta Abad XX*. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Setiono, S. N. (2014). *biografi K.H Abdul Manaf Mukhayyar*. Pondok Pesantren Darunnajah.
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 59.